



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA PESONA SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran publik merupakan media massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu di bentuk lembaga penyiaran publik di Kabupaten Sarolangun;
 - c. bahwa pembentukan lembaga penyiaran publik berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pesona Sarolangun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PESONA SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya di sebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berimbang yang di salurkan melalui peralatan pemancar radio.

13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
14. Siaran Radio adalah pesan atau rangkaian pesan yang berbentuk suara yang dapat di terima melalui perangkat penerima siaran.
15. Siaran Iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang di siarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan anjuran atau pesan-pesan lainya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersil dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat di manfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran.
17. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pesona Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya di sebut LPPL RSP Sarolangun adalah lembaga penyiaran Publik lokal yang menyelenggarakan penyiaran radio berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
18. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas lembaga penyiaran Publik lokal RSP Sarolangun yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik lokal Sarolangun yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL RSP Sarolangun.
19. Dewan Direktur adalah direktur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal RSP Sarolangun yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan LPPL RSP Sarolangun.
20. Pegawai adalah pegawai lembaga penyiaran publik lokal RSP Sarolangun.

BAB II
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun adalah jasa Penyiaran media massa radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Suara Pesona Sarolangun juga di singkat LPPL RSP Sarolangun.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun secara kelembagaan dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, dan memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, adil, demokratis, dan sejahtera.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sarolangun mempunyai tugas menyelenggarakan penyiaran radio untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah daerah sekitarnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) LPPL RSP Sarolangun mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program siaran di bidang penyiaran;

- b. pelaksanaan siaran pemberitaan, reportase, dan siaran pelayanan publik, serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan penyiaran radio;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga lain di bidang penyiaran radio; dan
- e. pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VI ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi LPPL RSP Sarolangun, terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Penasehat;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Dewan Direksi, terdiri dari:
 1. Direktur Utama;
 2. Bidang Keuangan;
 3. Bidang Program Siaran dan Dokumentasi;
 4. Bidang Pengembang Usaha;
 5. Bidang Teknisi;

(2) Pelindung adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. bertanggung jawab melindungi atas segala penyelenggara penyiaran.

(3) Penasehat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab membina serta penasehat umum atas penyelenggara penyiaran.

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada Bupati.

- (5) Direktur sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas dan Pimpinan Kepala Bidang.
- (6) Para Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pimpinan pegawai pelaksana yang berada di bawah.
- (7) Perubahan susunan organisasi LPPL RSPD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan usulan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja serta Kode Etik dari Organisasi LPPL RSP Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan daerah, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klarifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (3) Isi siaran wajib dijaga netralisasi dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan /bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (5) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 8

Bahasa pengatur utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 9

- (1) Bahasa daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengatur dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Bagian ketiga

Relay dan Siaran Bersama

Pasal 10

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran Lembaga Penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relay siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya di batasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 11

Antar Lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan pembentukan opini.

Bagian keempat

Siaran Iklan

Pasal 12

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas dan peraturan yang berlaku.

- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai nilai agama:dan/atau
 - d. eksploritas anak di bawah umur 18 tahun.
- (4) Materi iklan yang di sarankan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang di keluarkan KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran sedangkan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % dari waktu siaran iklanya.
- (9) Besarnya tarif jasa pemasangan iklan ditetapkan dengan keputusan dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun.
- (10) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumbar daya dalam negeri.

Bagian kelima

Sensor Isi Siaran

Pasal 13

Dewan Direksi berhak meneliti, menyensor, memperbaiki dan membatalkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keenam

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 14

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja dewan direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya di sampaikan kepada dewan direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara lembaga penyiaran publik lokal RSP Sarolangun.

BAB IX
DEWAN DIREKSI

Pasal 16

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjaga program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun atas persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiarana Publik Lokal RSP Sarolangun sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki tugas menyelenggarakan urusan sebagai berikut:

- a. administrasi/ketatausahaan;
- b. kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. perlengkapan;
- e. peralatan siaran teknis;

- f. pemberitaan dan siaran informasi;
- g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- h. periklanan dan pemasaran;
- i. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan setandar program siaran yang di tetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- j. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersil;
- k. turut memajukan daerah dan mengembangkan seni budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Sarolangun; dan
- l. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun berasal:
 - a. APBD;
 - b. Inisiatif masyarakat;
 - c. Siaran iklan; dan
 - d. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, merupakan penerimaan negara yang di kelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI SAROLANGUN,

ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (5 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA
PESONA SAROLANGUN

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Kabupaten Sarolangun. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Lembaga penyiaran publik Lokal mempunyai prinsip:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sarolangun;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional dan daerah;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat “tidak komersil” adalah tidak semata-mata memproduksi kegiatan penyiaran radio sesuai tuntutan liberalisasi/bersifat bebas dan mengikuti selera pasar, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelindung” adalah Jabatan Bupati Sarolangun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penasehat” adalah unsur dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017
NOMOR 5**